



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /43 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/011/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B-047/DIKBUD/400.3.2/III/2024 tentang Usulan Perubahan Nama-Nama Sub Kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tabalong untuk menetapkan kembali kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/124/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 08 Maret 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada kolom 3 dan kolom 4 diubah sehingga Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada kolom 3 dan kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2024

Plh. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	1 1.01.02.2.01	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5 Pembangunan rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 8 Pengadaan Mebel Sekolah 9 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 10 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 11 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 12 Pembinaan Kelembagaan Dana Manajemen Sekolah 13 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 14 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 16 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 17 Pembangunan Ruang Kelas Baru 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 20 Rehabilitasi Sedang-Berat Ruang Kelas Sekolah	MASDULHAK ABDI, M.Pd NIP. 19730504 199903 1 011 Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	MAYA RIYANTHY, SE NIP.19900225 201101 2 004 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
2		2 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0003 1.01.02.2.02.0004 1.01.02.2.02.0006 1.01.02.2.02.0012 1.01.02.2.02.0014 1.01.02.2.02.0017 1.01.02.2.02.0018 1.01.02.2.02.0024 1.01.02.2.02.0025 1.01.02.2.02.0032 1.01.02.2.02.0034 1.01.02.2.02.0035 1.01.02.2.02.0038 1.01.02.2.02.0039 1.01.02.2.02.0040 1.01.02.2.02.0041 1.01.02.2.02.0042 1.01.02.2.02.0050 1.01.02.2.02.0052 1.01.02.2.02.0054 1.01.02.2.02.0058	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Pembangunan Laboratorium 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9 Pengadaan Mebel Sekolah 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 11 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 17 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 18 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 19 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 20 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 21 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	MAHDIANI FAUZI, S.Sos NIP. 19770112 199703 1 005 Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	RENNY WIDIYANTI, S.AP NIP.19821207 200701 2 009 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
3		<p>3 1.01.02.2.03</p> <p>1.01.02.2.03.0002 1.01.02.2.03.0003 1.01.02.2.03.0007 1.01.02.2.03.0012 1.01.02.2.03.0015 1.01.02.2.03.0016 1.01.02.2.03.0017 1.01.02.2.03.0018 1.01.02.2.03.0028 1.01.02.2.03.0030</p> <p>4 1.01.02.2.04</p> <p>1.01.02.2.04.0010 1.01.02.2.04.0016 1.01.02.2.04.0017 1.01.02.2.04.0046</p>	<p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD 3 Pengadaan mebel PAUD 4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 8 Pengelolaan Dana BOP PAUD 9 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Pembangunan Ruang Kelas Baru</p> <p>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</p> <p>1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan 3 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4 Penyelenggara Proses Belajar bagi Peserta Didik</p>	<p>H. AKHMAD SYAMSI, S.Pd NIP. 19721225 199802 1 002 Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong</p>	<p>ROLLYA OCTAVARINA NIP. 19851003 201408 2 003 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong</p>	

Plh. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH